

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Investasi dan Kemudahan Berusaha di Indonesia Pasca Undang Undang Cipta Kerja

Aceng Dadi Firmansyah¹ Tri Setiady²

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia^{1,2}

Email: acengdf12@gmail.com¹ tri.setiady@fh.unsika.ac.id²

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pelaku ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini bertujuan menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam pembangunan ekonomi melalui perlindungan hukum terhadap investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi penting sebagai sarana rekayasa sosial, instrumen perlindungan investasi, dan alat pencipta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, implementasi berbagai regulasi masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih peraturan, birokrasi yang belum sepenuhnya efektif, serta perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pengawasan guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum, Pembangunan Ekonomi, Investasi, Kemudahan Berusaha, Cipta Kerja

Abstract

Economic development is one of the primary objectives of the state in achieving public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In achieving this objective, law plays a strategic role as an instrument of development capable of creating legal certainty, justice, and utility for economic actors. One of the government's policies to support economic development is the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This regulation aims to facilitate business activities, increase investment, expand employment opportunities, and enhance national competitiveness. This study aims to analyze the role of law in economic development through legal protection of investment and ease of doing business in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that law functions as a means of social engineering, an instrument for investment protection, and a mechanism for providing legal certainty to business actors. However, implementation still faces challenges such as overlapping regulations, ineffective bureaucracy, and differences in interpretation between central and regional governments. Therefore, regulatory harmonization, improvement of public services, and strengthening supervision are necessary to achieve sustainable economic development.

Keywords: Law, Economic Development, Investment, Ease of Doing Business, Job Creation Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam negara hukum, pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan modal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem hukum yang mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi (Soekanto: 2018). Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering) (Kusumaatmadja: 2006). Dengan demikian, hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Dalam era globalisasi, investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi tidak hanya memberikan tambahan modal bagi pembangunan nasional, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan transfer teknologi, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional (Redi: 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investasi menjadi kebutuhan yang sangat penting guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada investor. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi melalui berbagai kebijakan hukum. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut bertujuan menyederhanakan perizinan, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan kemudahan berusaha (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Secara normatif, regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, serta rendahnya efektivitas pelayanan publik (Ali: 2017). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi hukum ekonomi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian mengenai peranan hukum dalam pembangunan ekonomi melalui perlindungan hukum terhadap investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan hukum dalam pembangunan ekonomi melalui perlindungan hukum terhadap investasi?
2. Bagaimana implementasi kemudahan berusaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja?
3. Apa kendala dan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi investor?
4. Bagaimana upaya optimalisasi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peranan hukum dalam pembangunan ekonomi
2. Mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap investasi
3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kemudahan berusaha
4. Memberikan rekomendasi perbaikan regulasi guna mendukung pembangunan ekonomi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Roscoe Pound, hukum harus mampu menjadi alat rekayasa sosial yang dapat mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik (Pound: 1999). Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum berfungsi menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi. Kepastian hukum merupakan faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya. Investor membutuhkan jaminan bahwa hak dan kewajibannya akan dilindungi oleh negara (Rahardjo: 2019). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan konsisten menjadi syarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat distribusi keadilan ekonomi. Melalui regulasi yang tepat, negara dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Investasi di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut memberikan jaminan perlakuan yang sama bagi investor dalam negeri maupun investor asing (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Perlindungan hukum diberikan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Jaminan kepastian hukum
2. Perlindungan hak kepemilikan
3. Penyelesaian sengketa investasi
4. Jaminan terhadap nasionalisasi secara sewenang-wenang

Keberadaan perlindungan hukum tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi.

Kemudahan Berusaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha. Regulasi ini memperkenalkan pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*) yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan usaha. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan secara elektronik sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien (Ridwan: 2020). Kebijakan tersebut memberikan dampak positif berupa:

1. Penyederhanaan birokrasi.
2. Peningkatan investasi.
3. Pengurangan biaya administrasi.
4. Peningkatan daya saing nasional.

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

Kendala dalam Implementasi Perlindungan Investasi

Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas perlindungan investasi. Pertama, masih terdapat tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Syahuri: 2022). Kedua, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien menyebabkan proses investasi masih menghadapi berbagai hambatan administratif. Ketiga, rendahnya kualitas pelayanan publik di beberapa daerah menyebabkan investor mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum. Keempat, masih terdapat perbedaan interpretasi terhadap berbagai regulasi yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum.

Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein*

Secara normatif (*das sollen*), hukum Indonesia telah menyediakan berbagai regulasi yang mendukung investasi dan kemudahan berusaha. Namun secara empiris (*das sein*), masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan tujuan regulasi belum sepenuhnya tercapai. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman: 1975). Dalam konteks investasi di Indonesia, ketiga komponen tersebut masih memerlukan perbaikan agar hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Upaya Optimalisasi Hukum dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi

Optimalisasi hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah:

1. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah.
2. Penyederhanaan birokrasi.
3. Digitalisasi pelayanan publik.
4. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
6. Penguatan kepastian hukum bagi investor.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan hukum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Analisis Hukum Terhadap Investasi Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, pemerataan pendapatan, serta penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, investasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan suatu negara dalam menarik investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum yang berlaku di negara tersebut (Hartono: 2018). Keberadaan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap investor merupakan salah satu indikator utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor pada umumnya akan menanamkan modalnya pada negara yang memiliki sistem hukum yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kepercayaan investor (Rahardjo: 2014). Dalam perspektif pembangunan ekonomi, hukum berfungsi sebagai sarana menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Stabilitas tersebut diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan investasi. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan meningkatnya risiko investasi yang pada akhirnya menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya (Soekanto: 2018).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kebutuhan yang besar terhadap investasi guna mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi hukum melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan perlindungan investasi.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Meningkatkan Iklim Investasi

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Regulasi ini mengubah berbagai ketentuan yang sebelumnya dianggap menghambat investasi dan kegiatan usaha (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Salah satu perubahan penting adalah penyederhanaan perizinan usaha melalui pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Dalam sistem ini, jenis perizinan yang diperlukan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Semakin rendah tingkat risiko usaha, semakin sederhana proses perizinannya (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan. Sistem ini memungkinkan proses perizinan dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit (Ridwan: 2020). Selain itu, pemerintah juga melakukan penyederhanaan berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, dan investasi guna meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Data berbagai lembaga menunjukkan bahwa setelah implementasi kebijakan kemudahan berusaha, realisasi investasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional (Redi: 2021).

Perbandingan Kebijakan Investasi Indonesia Dengan Negara ASEAN

Dalam menghadapi persaingan global, Indonesia tidak hanya bersaing dengan negara maju tetapi juga dengan negara-negara ASEAN dalam menarik investasi asing. Singapura merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki sistem hukum yang sangat mendukung investasi. Kepastian hukum yang tinggi, birokrasi yang sederhana, serta sistem pelayanan publik yang efisien menjadi faktor utama yang menarik investor (Pound: 1999). Malaysia juga berhasil meningkatkan investasi melalui reformasi regulasi dan pengembangan infrastruktur yang terintegrasi. Pemerintah Malaysia secara konsisten melakukan harmonisasi kebijakan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif (Fuady: 2018). Sementara itu, Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan investasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan Vietnam tidak terlepas dari reformasi hukum yang berorientasi pada kemudahan berusaha dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Asshiddiqie: 2019). Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berupa kompleksitas regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, reformasi hukum harus terus dilakukan agar Indonesia mampu bersaing dalam menarik investasi di kawasan ASEAN.

Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein* Dalam Perlindungan Investasi

Secara normatif (*das sollen*), Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap investasi dan menjamin kemudahan berusaha. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal). Namun secara empiris (*das sein*), implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih regulasi, lambatnya proses birokrasi, serta ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi antar instansi (Ali: 2017). Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif (Friedman: 1975). Dalam konteks investasi di Indonesia, substansi hukum pada dasarnya sudah cukup memadai. Akan tetapi, struktur hukum dan budaya hukum masih memerlukan perbaikan agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

Analisis Kritis Terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Investor

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi hukum, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, masih terdapat ego sektoral antar lembaga yang menyebabkan proses investasi tidak berjalan secara efektif (Syahuri: 2022). Kedua, belum seluruh daerah mampu mengimplementasikan kebijakan pusat secara optimal. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur menyebabkan pelayanan investasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia (Dwiyanto: 2021). Ketiga, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang terlalu cepat. Investor membutuhkan stabilitas hukum agar dapat menyusun perencanaan bisnis jangka panjang (Marzuki: 2021). Keempat, pengawasan terhadap implementasi kebijakan investasi masih perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap investasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi dan penegakan hukum.

KESIMPULAN

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya melalui perlindungan hukum terhadap investasi dan kemudahan berusaha. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing nasional. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala berupa tumpang tindih regulasi, birokrasi yang belum efektif, serta ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan penegakan hukum guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi pusat dan daerah.
2. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Digitalisasi pelayanan publik harus terus ditingkatkan.
4. Kepastian hukum bagi investor harus menjadi prioritas utama.
5. Penegakan hukum yang konsisten perlu diwujudkan guna meningkatkan kepercayaan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
Ahmad Redi. *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dan Pembangunan Nasional. Bandung: Binacipta, 2006.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Roscoe Pound. The Spirit of the Common Law. New Jersey: Transaction Publishers, 1999.
- Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas, 2019.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Taufiqurrahman Syahuri. Hukum Pelayanan Publik. Jakarta: Kencana, 2022.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.